



P U T U S A N

Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teguh Santosa Bin (alm) Yahya;
Tempat lahir : Sigli;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Sukarame Asri Blok A11 RT 02 RW 16 Desa Cipta Harja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa Teguh Santosa Bin (alm) Yahya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya No. 6 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 08 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 08 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH SANTOSA bin YAHYA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “penyalahgunaan narkoba” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa TEGUH SANTOSA selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair kurungan 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor: PL175CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, Tanggal 24 Maret 2021 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkoba Golongan I atas nama Tsk. TEGUH SANTOSA bin YAHYA (Alm) yang dinyatakan benar mengandung METAFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat netto awal 34,6853 Gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium, berat Netto akhir 34,5734 Gram;
 - o 1 (satu) set alat hisap sabu berupa satu buah korek, satu buah cangklong dan satu buah sedotan;
 - o 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Wakai warna merah hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo warna putih berikut sim card;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Blackberry warna Putih berikut sim card;



Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa TEGUH SANTOSA bin YAHYA (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain di Bulan Maret Tahun 2021 bertempat di KM 102 Tol Purbaleunyi Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat atau pada suatu tempat lain atau yang berdasarkan Pasal 84 KUHP masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. ANDI (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa masih membutuhkan uang lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ANDI yang memintanya kembali mengambil paket sabu lagi ke Cileungsi Bogor;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat ke Cileungsi Bogor dan tiba sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Cileungsi ia dijemput seseorang laki-laki yang mengaku suruhan Sdr. ANDI dan mengajak terdakwa naik



motor kemudian diturunkan di sebuah warung kopi kemudian Terdakwa menunggu di sana;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima telepon yang mengarahkannya untuk berjalan ke arah jembatan dan mengambil sebuah plastik hitam yang tersembunyi di ujung besi jembatan setelah menemukan Terdakwa kembali ke terminal Cileungsi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menaiki Bus menuju Bandung dan di perjalanan Terdakwa sempat mengeluarkan paket sabu dan menyembunyikannya ke dalam sepatu yang ia pakai;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan petugas gabungan dan setelah berhenti petugas gabungan BNNK Bandung Barat dan BNNP Jawa Barat melakukan penggeledahan dalam Bus lalu ditemukan barang bukti berupa sebuah paket sabu di sepatu dan cangklong bekas pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL175CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 24 Maret 2021 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Tsk. TEGUH SANTOSA bin YAHYA (Alm) yang dinyatakan benar mengandung METAFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal 34,6853 Gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium, berat Netto akhir 34,5734 Gram;
- Bahwa setelah menerima barang tersebut, Terdakwa bermaksud untuk menyerahkan kepada beberapa pihak lain sebagaimana telah disebutkan oleh Sdr. ANDI (DPO);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TEGUH SANTOSA bin YAHYA (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain di Bulan Maret Tahun 2021 bertempat di KM 102 Tol Purbaleunyi Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP masih merupakan wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyipkan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. ANDI (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa masih membutuhkan uang lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ANDI yang memintanya kembali mengambil paket sabu lagi ke Cileungsi Bogor;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat ke Cileungsi Bogor dan tiba sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Cileungsi ia dijemput seseorang laki-laki yang mengaku suruhan Sdr. ANDI dan mengajak terdakwa naik motor kemudian diturunkan di sebuah warung kopi kemudian Terdakwa menunggu di sana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima telepon yang mengarahkannya untuk berjalan ke arah jembatan dan mengambil sebuah plastik hitam yang tersembunyi di ujung besi jembatan setelah menemukan Terdakwa kembali ke terminal Cileungsi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menaiki Bus menuju Bandung dan di perjalanan Terdakwa sempat mengeluarkan paket sabu dan menyembunyikannya ke dalam sepatu yang ia pakai;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan petugas gabungan dan setelah berhenti petugas gabungan BNNK Bandung Barat dan BNNP Jawa Barat melakukan pengeledahan dalam Bus lalu ditemukan barang bukti berupa sebuah paket sabu di sepatu dan cangklong bekas pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL175CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 24 Maret 2021 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Tsk. TEGUH SANTOSA bin YAHYA (Alm) yang dinyatakan benar mengandung METAFETAMINA , dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal 34,6853 Gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium, berat Netto akhir 34,5734 Gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ibnu Mutsriadmoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB. bertempat didalam bus dari Cilengsi-Bandung di KM 102 Jalan Tol Purbaleunyi Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Saksi bersama dengan Tim BNNK Bandung Barat dan BNNP Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening bersolatif bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan plastic putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih beserta sim Card serta 1 (satu) pasang sepatu merk Wakai warna merah hitam yang dipakai untuk menyembunyikan sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pada Terdakwa yang sebelumnya disimpan di sepatu merk Wakai warna merah hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Andi untuk diedarkan kembali dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi belum ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Farhan Afrizal Nurul Huda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB. bertempat didalam bus dari Cilengi-Bandung di KM 102 Jalan Tol Purbaleunyi Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Saksi bersama dengan Tim BNNK Bandung Barat dan BNNP Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening bersolatif bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan plastic putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih beserta sim Card serta 1 (satu) pasang sepatu merk Wakai warna merah hitam yang dipakai untuk menyembunyikan sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pada Terdakwa yang sebelumnya disimpan di sepatu merk Wakai warna merah hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Andi untuk diedarkan kembali dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi belum ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB. di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bus dari Cilengsi-Bandung di KM 102 Jalan Tol Purbaleunyi Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa pada penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening bersolatif bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan plastic putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih beserta sim Card serta 1 (satu) pasang sepatu merk Wakai warna merah hitam yang dipakai untuk menyembunyikan sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pada Terdakwa yang sebelumnya disimpan di sepatu merk Wakai warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Andi untuk diedarkan kembali dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi belum ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL175CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 24 Maret 2021 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Tsk. TEGUH SANTOSA bin YAHYA (Alm) yang dinyatakan benar mengandung METAFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal 34,6853 Gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium, berat Netto akhir 34,5734 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu berupa satu buah korek, satu buah cangklong dan satu buah sedotan;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Wakai warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo warna putih berikut sim card;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Blackberry warna Putih berikut sim card;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL175CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 24 Maret 2021 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Tsk. TEGUH SANTOSA bin YAHYA (Alm) yang dinyatakan benar mengandung METAFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal 34,6853 Gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium, berat Netto akhir 34,5734 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB. bertempat didalam bus dari Cilengsi-Bandung di KM 102 Jalan Tol Purbaleunyi Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Saksi Ibnu Mutsriadmoko dan Saksi Farhan Afrizal Nurul Huda bersama dengan Tim BNNK Bandung Barat dan BNNP Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening bersolatif bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan plastic putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih beserta sim Card serta 1 (satu) pasang sepatu merk Wakai warna merah hitam yang dipakai untuk menyembunyikan sabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang tersedia, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pada Terdakwa yang sebelumnya disimpan di sepatu merk Wakai warna merah hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Andi untuk diedarkan kembali dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi belum ada yang membelinya;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL175CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 24 Maret 2021 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Tsk. TEGUH SANTOSA bin YAHYA (Alm) yang dinyatakan benar mengandung METAFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal 34,6853 Gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium, berat Netto akhir 34,5734 Gram;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa **Teguh Santosa Bin (alm) Yahya** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB. bertempat didalam bus dari Cilengsi-Bandung di KM 102 Jalan Tol Purbaleunyi Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Saksi Ibnu Mutsriadmoko dan Saksi Farhan Afrizal Nurul Huda bersama dengan Tim BNNK Bandung Barat dan BNNP Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening bersolatif bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan plastic putih, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih beserta sim Card serta 1 (satu) pasang sepatu merk Wakai warna merah hitam yang dipakai untuk menyembunyikan sabu tersebut dan berdasarkan keterangannya, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Andi untuk diedarkan kembali dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi belum ada yang membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor: PL175CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 24 Maret 2021 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkoba Golongan I atas nama Tsk. TEGUH SANTOSA bin YAHYA (Alm) yang dinyatakan benar mengandung METAFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat netto awal 34,6853 Gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium, berat Netto akhir 34,5734 Gram dan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam



tanaman berat lebih 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Santosa Bin (alm) Yahya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL175CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 24 Maret 2021 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Tsk. TEGUH SANTOSA bin YAHYA (Alm) yang dinyatakan benar mengandung METAFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal 34,6853 Gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium, berat Netto akhir 34,5734 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu berupa satu buah korek, satu buah cangklong dan satu buah sedotan;

- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Wakai warna merah hitam;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo warna putih berikut sim card;

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Blackberry warna Putih berikut sim card;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh kami Adrianus Agung Putrantonono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-Hakim Anggota, Desvriyanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H.,M.H.

Adrianus Agung Putrantonono, S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)